



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : [REDACTED].Anak/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : [REDACTED]
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur/ Tanggal Lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan/ : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]
Pendidikan : [REDACTED]
Anak ditangkap pada tanggal 7 Januari 2022 dan berada dalam Lembaga Penitipan Anak Sementara sebagai berikut ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
4. Hakim sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022 ;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan 17 Februari 2022;

Dipersidangkan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Asep Permana,SH.MH, Advocate/Pengacara dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, yang beralamat di Jl.Demak No.5, Antapani, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2022, sebagaimana telah terdaftar pada register kepaniteraan PN.Bale Bandung dibawah nomor : W11.u6-96.HT.04.10.Tahun 2022, tertanggal 25 Januari 2022 ;

Halm. 1 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak selama persidangan didampingi oleh orang Tuanya (Bapak/Ibu kandunganya), Petugas Pembimbing Pemasyarakatan atas nama PIUS HARJADI, Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung, Petugas Peksos dari Kab.Bandung Barat atas nama Darmawan Eko Saputro,S.Sos ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor [REDACTED].Pid.Sus-Anak/2022/Pn Blb tanggal 24 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor : [REDACTED]-Anak/2022/Pn Blb tanggal 24 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas PK Bapas Kelas I Bandung ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, Anak saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]
[REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan menyebabkan kematian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No 17 Tahun 2016, dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, pidana tambahan serupa pelatihan kerja di LPKA Bandung selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bilah cerulit ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha N-Max warna biru dongker No Polisi D 6217 UED digunakan untuk perkara lain atas nama Saksi korban [REDACTED], Dkk.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halm. 2 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan melihat kembali rangkaian jalannya persidangan, berikut, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti serta keterangan Anak yang menyatakan di sidang pengadilan, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Undang-undang, sepatutnya diberi putusan:

"DIBERIKAN TINDAKAN PEMBINAAN, DI LPKS BAHTERA BANDUNG "

Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

HUKUMAN YANG SERINGAN RINGANNYA di LPKA Bandung

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak...berbunyi Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu Perdua) dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Setelah mendengar reflik yang diajukan secara lisan oleh Penuntut Umum Anak pada pokoknya, Penuntut Umum Anak tetap pada tuntutananya dan atas replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan dupliknya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Setelah mendengar permohonan Anak maupun orang tua anak pada pokoknya mohon anak untuk dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan anak masih bisa untuk mempebaiki diri, dan kelak setelah anak selesai menjalani pidana, Anak akan dimasukkan ke pesantren untuk lebih membina mental Anak agar dapat menjauhi keterlibatannya menjadi geng motor ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di lokasi perkebunan [REDACTED], atau pada tempat-tempat lain

Halm. 3 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, secara bersama-sama dengan saksi [REDACTED]

[REDACTED] (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah melakukan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Anak sedang berada di rumahnya, lalu diajak berkumpul bersama [REDACTED] [REDACTED] mengajak Anak dan teman-temannya mencari lawan dari kelompok berandalan XTC di daerah Sukrame, mereka menyetujuinya lalu [REDACTED] teman-temannya untuk membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga bila berhadapan dengan musuh mereka setelah itu mengajak mereka berkumpul lagi di rumah [REDACTED] Setelah itu Anak pulang ke rumahnya mengambil senjata tajam jenis cerulit bergagang hitam sarung gantungan tali warna merah sarung warna coklat, yang ada di rumahnya lalu menyelipkan di antara baju dan perutnya kemudian keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Nmax warna biru dongker No Polisi D 6217 UED menuju rumah [REDACTED] sesampainya di rumah [REDACTED] di sana sudah ada [REDACTED] [REDACTED] bersama teman-temannya yang tidak Anak kenal. Tidak lama kemudian datang saksi Saksi korban [REDACTED] [REDACTED] bersama saksi [REDACTED] [REDACTED] mengendarai kendaraan roda dua jenis Honda Vario warna merah, setelah itu mereka bergabung melanjutkan acara makan bersama. Setelah acara makan selesai kemudian [REDACTED] kembali mengajak untuk mantek yaitu mencari rival/musuh berandalan motor lain di daerah Sukrame, kemudian saksi [REDACTED] [REDACTED] mengendarai sepeda motor Honda Vario sambil membonceng saksi Saksi korban [REDACTED] [REDACTED] sedangkan saksi [REDACTED] [REDACTED] mengendarai sepeda motor Nmax sambil membonceng Anak dan saksi Saksi [REDACTED] pergi melalui jalur Cioray, sedangkan [REDACTED] dan teman-temannya yang lain melalui jalur jalan raya. Di tengah perjalanan saksi Saksi korban [REDACTED] Wirasastra berteriak "Woy XTC woy!" lalu saksi Saksi korban Indra Wirasastra menyuruh saksi [REDACTED] [REDACTED] mengejar korban yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi [REDACTED] [REDACTED], dimana saat itu korban mengenakan baju dengan

Halm. 4 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atribut XTC, dan XTC adalah kelompok berandalan motor yang merupakan musuh dari kelompok berandalan motor Moonraker tempat dimana Anak ikut bergabung di dalamnya. Setelah itu saksi [REDACTED] segera menyusul saksi [REDACTED]. Saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi [REDACTED] berhasil memepet kendaraan yang ditumpangi korban yang saat itu masih dalam keadaan melaju, saat itu saksi Saksi korbanIndra Wirasastra membacok korban menggunakan gosreng mengenai punggung korban, setelah itu kendaraan yang dikendarai oleh saksi [REDACTED] dimana [REDACTED] berada di boncengannya berhasil memepet kendaraan saksi yang masih melaju, lalu Anak membacokkan cerulit yang Anak bawa ke punggung korban, setelah itu Anak dengan tangan kanannya membacok menggunakan cerulit kearah leher korban dan cerulit tersebut menyangkut di leher korban dan Anak merasa susah untuk mencabutnya, saat kendaran yang ditumpangi korban melaju akhirnya cerulit terlepas, kemudian kendaraan [REDACTED] Himat menggunting kendaraan yang ditumpangi korban hingga akhirnya sepeda motor beserta saksi [REDACTED] dan korban jatuh, setelah itu korban melarikan diri ke arah perkebunan, saat itu juga saksi [REDACTED] segera turun dari sepeda motor yang ditumpangnya, lalu berusaha memukul saksi [REDACTED] dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang dibawanya tetapi saksi [REDACTED] berhasil kabur kearah pos satpam sehingga akhirnya saksi Saka memukulkan goloknya kearah sepeda motor milik saksi [REDACTED]. Saat itu juga saksi [REDACTED] mengejar korban kearah perkebunan tetapi tidak terkejar, kemudian saksi Saksi korbanIndra Wirasastra dan saksi Saka kembali ke tempat saksi Yuda yang masih menunggu di atas sepeda motornya, saat itu saksi Saksi korbanIndra Wirasastra melihat satu buah handphone merk Vivo milik korban tergeletak di jalan tempat korban jatuh lalu saksi Saksi korbanIndra Wirasastra mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang, sedangkan saksi Saka melihat satu buah helm yang sebelumnya dibawa dengan cara ditenteng oleh korban jatuh berada di jalan lalu saksi Saka mengambil helm tersebut dan membawanya pulang, setelah itu Anak, saksi Saksi korbanIndra [REDACTED], saksi Saka, saksi [REDACTED] dan bermaksud mencari lawan lainnya, tetapi tidak ada setelah itu Anak pulang ke rumahnya.

- Bahwa sore harinya Anak mendatangi rumah saksi Saka untuk meminjam helm milik korban yang diambil oleh saksi [REDACTED] setelah itu Anak pergi ke tempat kostnya di daerah Bandung untuk melaksanakan tugas PKL dari sekolahnya.

Halm. 5 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : [REDACTED]
tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Bandung, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki berusia antara tujuh belas hingga dua puluh lima tahun yang dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka terbuka pada dahi hingga pelipis kanan yang dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka terbuka pada leher sisi kanan dapat disebabkan oleh kekerasan tajam, luka terbuka pada dagusulit ditentukan jenis kekerasan penyebabnya karena kulit tampak hancur. Ditemukan tulang pelipis kanan yang retak; resapan pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, tulang dahi dan pelipis kanan; terpotongnya otot leher sisi kanan; terpotongnya urat otot penyambung tulang belakang ruas leher kelima dan keenam. Organ-organ dalam lainnya sebagian besar telah dalam keadaan membusuk lanjut. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang dapat menimbulkan pendarahan. Kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan secara bersamaan dapat mempercepat kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua hingga tiga hari sebelum waktu pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 3 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di lokasi perkebunan [REDACTED] [REDACTED] atau pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadilinya, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Halm. 6 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Anak sedang berada di rumahnya, lalu diajak berkumpul bersama Andre di rumah ma Edah, saat itu di rumah ma Edah sudah ada Andre, saksi Yuda dan saksi Saka, kemudian Andre mengajak Anak dan teman-temannya mencari lawan dari kelompok berandalan XTC, mereka menyetujuinya lalu Andre menyuruh Anak dan teman-temannya untuk membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga bila berhadapan dengan musuh mereka. Setelah itu Anak mengambil senjata tajam jenis cerulit yang ada di rumahnya lalu keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Nmax menuju jembatan dan bertemu dengan saksi Yuda dan saksi Saka, setelah itu Anak dan saksi Saka dan saksi Yuda merokok dan minum kopi bersama. Tidak lama kemudian datang Embab, mengajak Anak dan saksi Yuda dan saksi Saka untuk bakar-bakaran ayam dan makan-makan sambil menikmati pergantian malam tahun baru. Anak bersama saksi Yuda dan saksi Saka kemudian pergi ke tempat Embab, dan sesampainya di tempat Embab di sana sudah ada Andre bersama teman-temannya yang tidak Anak kenal. Tidak lama kemudian datang saksi Saksi korbanIndra Wirasastra bersama saksi Rifki Himat Als Iki Loy mengendarai kendaraan roda dua jenis Honda Vario warna merah, setelah itu mereka bergabung melanjutkan acara makan bersama. Setelah acara makan selesai kemudian Andre mengajak untuk mantek yaitu mencari rival/musuh berandalan motor lain di daerah Sukarame, kemudian saksi Rifki Himat Als Iki Loy mengendarai sepeda motor Honda Vario sambil membonceng saksi Saksi korbanIndra Wirasastra, sedangkan saksi Yuda Agung Firmansyah Als Yuda mengendarai sepeda motor Nmax sambil membonceng Anak dan saksi Saka Pratama Erlangga. Di tengah perjalanan saksi Saksi korbanIndra Wirasastra berteriak "Woy XTC woy!" lalu saksi Saksi korbanIndra Wirasastra menyuruh saksi Rifki Himat Alias Iki Loy mengejar korban yang saat itu sedang dibonceng oleh saksi Rio Algustio Alias Yo Bin Dede, dimana saat itu korban mengenakan baju dengan atribut XTC, dan XTC adalah kelompok berandalan motor yang merupakan musuh dari kelompok berandalan motor Moonraker tempat dimana Anak ikut bergabung di dalamnya. Setelah itu saksi Yuda Agung Firmansyah segera menyusul saksi Rifki Himat alias Iki Loy. Saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Rifki Himat Alias Iki Loy berhasil memepet kendaraan yang ditumpangi korban yang saat itu masih dalam keadaan melaju, saat itu saksi Saksi korbanIndra Wirasastra membacok korban menggunakan gosreng mengenai punggung korban, setelah itu kendaraan yang dikendarai oleh saksi Yuda dimana Anak berada di

Halm. 7 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boncengannya berhasil memepet kendaraan saksi yang masih melaju, lalu Anak membacokkan cerulit yang Anak bawa ke punggung korban, setelah itu Anak membacok menggunakan cerulit ke arah leher korban dan cerulit tersebut menyangkut di leher korban dan Anak merasa susah untuk mencabutnya, saat kendaraan yang ditumpangi korban melaju akhirnya cerulit terlepas, kemudian kendaraan Rifki Himat menggantung kendaraan yang ditumpangi korban hingga akhirnya sepeda motor beserta saksi Rio dan korban jatuh, setelah itu korban melarikan diri ke arah perkebunan, saat itu juga saksi Saka segera turun dari sepeda motor yang ditumpangnya, lalu berusaha memukul saksi Rio dengan menggunakan senjata tajam jenis golok yang dibawanya tetapi saksi Rio berhasil kabur ke arah pos satpam sehingga akhirnya saksi Saka memukulkan goloknya ke arah sepeda motor milik saksi Rio. Saat itu juga saksi Muhammad Indra Wirasastra mengejar korban ke arah perkebunan tetapi tidak terkejar, kemudian saksi Saksi korban Indra Wirasastra dan saksi Saka kembali ke tempat saksi Yuda yang masih menunggu di atas sepeda motornya, saat itu saksi Saksi korban Indra Wirasastra melihat satu buah handphone merk Vivo milik korban tergeletak di jalan tempat korban jatuh lalu saksi Saksi korban Indra Wirasastra mengambil handphone tersebut dan membawanya pulang, sedangkan saksi Saka melihat satu buah helm yang sebelumnya dibawa dengan cara ditenteng oleh korban jatuh berada di jalan lalu saksi Saka mengambil helm tersebut dan membawanya pulang, setelah itu Anak, saksi Saksi korban Indra Wirasastra, saksi Saka, saksi Yuda dan saksi Rifki Himat pergi melalui jalan arah Cioray dan bermaksud mencari lawan lainnya, tetapi tidak ada setelah itu Anak pulang ke rumahnya.

- Bahwa sore harinya Anak mendatangi rumah saksi Saka untuk meminjam helm milik korban yang diambil oleh saksi Saka, setelah itu Anak pergi ke tempat kostnya di daerah Bandung untuk melaksanakan tugas PKL dari sekolahnya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : R/Ver/05/II/2022/DOKPOL tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM., M.Sc Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki berusia antara tujuh belas hingga dua puluh lima tahun yang dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka terbuka pada dahi hingga pelipis kananyang dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka terbuka pada leher sisi kanan dapat disebabkan oleh kekerasan

Halm. 8 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



tajam, luka terbuka pada dagusulit ditentukan jenis kekerasan penyebabnya karena kulit tampak hancur. Ditemukan tulang pelipis kanan yang retak; resapan pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, tulang dahi dan pelipis kanan; terpotongnya otot leher sisi kanan; terpotongnya urat otot penyambung tulang belakang ruas leher kelima dan keenam. Organ-organ dalam lainnya sebagian besar telah dalam keadaan membusuk lanjut. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang dapat menimbulkan pendarahan. Kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan secara bersamaan dapat mempercepat kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua hingga tiga hari sebelum waktu pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi, Anak saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI KORBANHANAFI Bin SAKSI KORBANSAMANDAR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] karena korban adalah merupakan anak kandung saya sendiri;
- Bahwa saksi diminta hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saya yang beralamat di Kp. Cipeundeuy Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa benar mayat yang ditemukan di Perkebunan PTPN di Kp.Cipeundeuy korban bernama [REDACTED] adalah anak saksi dan saksi sudah melihat sendiri mayatnya;
- Bahwa mayat anak saksi ditemukan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 07.30 wib di Perkebunan PTPN VIII Kp.Sipeundeuy Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi telah meninggal setelah mendapat telepon dari anak saya bernama Niscaya Hanafiah yang bilang kepada saya "Pa A MAIL TOS AYA KAPENDAK DI KEBUN KARET" kemudian saya dan Sdr.Andi berangkat menuju lokasi perkebunan karet dan saat tiba di lokasi benar anak saya Saksi korban telah meninggal dunia;
- Bahwa yang melihat anak saya telah meninggal dilokasi adalah saya,anak

Halm. 9 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bernama Niscaya Hanafiah, Sdr.Andi dan di tempat penemuan mayat sudah ada Polisi dan banyak warga yang melihatnya;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kematian anak saya namun saya melihat di jari kakinya ada bekas darah sedang kering dan dibagian leher ada bekas luka terbuka seperti bekas sebetan golok darahnya sudah kering dan sudah keluar belatung dan dipunggung ada bekas luka terbuka sobek seperti bekas sabitan senjata tajam;
- Bahwa pada mayat anak saksi ditemukan posisi korban tergeletak terbaring dengan muka sudah menghitam, sudah bengkak, dan dikerumuni lalat, korban menggunakan celana panjang dan baju hitam dan ada bekas darah yang sudah mengering;
- Bahwa saksi terakhir ketemu dengan anak saya pada malam tahun baru 2022 sekitar jam 18.30 wib di rumah kontrakan Ciburuy saat itu anak saya bersama dengan temannya yaitu Sdr.RIO dan teman-teman yang lainnya ada 4 (empat) orang 5 (lima) dengan Almarhum;
- Bahwa anak saksi dan teman-temannya pamit mau pergi ke Kota Baru, ada telepon dari temannya, setelah itu saya tidak tahu anak saya dan teman-temannya pergi kemana;
- Bahwa Anak saksi selama ini tidak tinggal dengan saya melainkan dengan ibu kandungnya karena saya dengan istri saya sudah cerai;
- Bahwa saksi melihat anak saksi pergi dari rumah dengan menggunakan kendaraan mobil milik temannya warna hitam;
- Bahwa setahu saksi korban tidak ada masalah dengan orang lain dan korban juga tidak pernah cerita;
- Bahwa usia anak saksi saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana tercantum dalam fotokopi Kartu Keluarga;
- Bahwa keluarga Anak [REDACTED] pernah membantu untuk biaya pengobatan, tapi tidak saksi tidak terima karena tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan untuk biaya anak saya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk anak yang dikeluarkan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan keluarga Anak hanya memberi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak saya terima;
- Bahwa saksi memohon keadilan, dan berikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan semuanya saya serahkan pada hukum yang berlaku;

Halm. 10 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya anak saksi tidak pernah cerita bahwa anak saya punya musuh dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi merupakan anggota geng motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Saksi korban Syahdila alias Dila Bin Iyat Sutarya, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta hadir dipersidangan ini untuk diminta keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saya yang beralamat di Kp. Cipeundeuy, Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa saksi adalah satunya yang telah melakukan pengeroyokan terhadap korban [REDACTED];
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban [REDACTED] bersama-sama dengan Iki Loy, Anak Berlin, Saka dan Yuda;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saya adalah anggota geng motor Moonraker PAC Cipatat;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban karena ada masalah dengan korban dan teman-teman korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban alias EL karena saksi pernah satu sekolah dengan korban alias EL pada saat dibangku sekolah SPM tetapi saksi tidak akrab dengan korban;
- Bahwa saksi melakukan penganiayaan kepada korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis Gongsreng (senjata tajam rakitan yang terbuat dari besi dibentuk runcing, tajam dan bergerigi);
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembacokan yang dilakukan oleh saya terhadap korban mengenai punggung karena saat itu posisi korban sedang dibonceng oleh temannya;
- Bahwa saksi melakukan pembacokan ketubuh korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai ke bagian punggung [REDACTED] yang saat itu sedang dibonceng oleh temannya;
- Bahwa saksi dan teman-teman mempunyai masalah apa dengan korban dan teman korban anggota Organisasi Moonraker PAC Cipatat Kabupaten

Halm. 11 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat mempunyai dendam pribadi terhadap Anak XTC karena sebelumnya ada teman saksi (Anak Moonraker) pernah menjadi korban pembacokan oleh anggota Anak XTC, kebetulan pada tahun baru tanggal 31 Desember 2021, Anak XTC ada acara sehingga saya dan teman-teman bergerak mencari sasaran untuk balas dendam membacok Anak XTC di jalan, kebetulan korban [REDACTED] melintas boncengan bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor merk honda Beat warna putih biru dan kebetulan korban [REDACTED] menggunakan pakaian beratribut XTC lalu saksi kejar dan akhirnya korban berhasil saksi bacok;

- Bahwa saat pembacokan korban tidak melakukan perlawanan, korban hanya bisa menghindar dan melarikan diri;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 21.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah orang tua saksi yang beralamat di Kp.Pareang Kolot RT.02/RW.13 Desa Mandala Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat saat itu saksi dapat telepon via Whatapp dari teman saksi Moonraker PAC bernama Iki Loy, berkata kepada saksi "KADIEU WIR, JEMPUT, URANG BAKARAN DI RUMAH SI MBAP (KESINI WIR, JEMPUT, KITA BAKAR-BAKARAN DI RUMAH SI MBAP)" lalu saksi berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Iki Loy untuk dijemput, sebelum berangkat saksi sudah membekali diri dengan membawa sebuah senjata air softgun dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis gongsreng dan 1 (satu) buah topeng badut cat warna putih dan cat warna merah di hidungnya, semua alat-alat saya masukan ke dalam jok sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada saat kelompok saksi keluar gang sekitar jam 00.50 wib saksi melihat ada satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dimana terlihat yang dibonceng menggunakan baju berlogo XTC melintas dengan cepat ke arah bantar / Saguling lalu saksi berteriak "WOY ITU XTC WOY" lalu saksi mengejarnya dan mendahului sepeda motor XTC dan ikut mengejar juga Anak Berlin, Saka, dan Yuda saat mengejar saya melewati Pos 1 mengarah ke Pos 2 PTPN 8 di Kp.Cipeundeuy Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipatat Kab.Bandung Barat, sekitan jam 01.00 wib karena ada polisi tidur XTC terkejar lalu saksi membacokkan ke yang dibonceng Anggota XTC kena punggungnya dengan menggunakan Celurit ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengambil Handphone milik korban dan Handphone milik korban saksi gadaikan ke warung Opik dengan ditukar minuman keras jenis anggur merah sebanyak 4 (empat) botol, sedangkan

Halm. 12 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helm masih berada di Sdr.Saka;

- Bahwa pada saat saksi pergi ke Garut, saksi menitipkan senjata tajam jenis gongsreng ditiptkan di Nden untuk dibuang, sedangkan air softgun saksi bawa, topeng badut saksi buang disungai;
- Bahwa saksi mengetahui yang dibacok itu korban [REDACTED] dari facebook, ketika itu saksi terkejut dan saya akui meninggalnya akibat bacokan saksi dan teman saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembacokan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat senjata tajam ke arah punggung korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak Saksi Tamada Marito Hutajulu, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi diminta hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak Anak;
- Bahwa kejadiannya di malam tahun baru menjelang tahun 2022 lokasinya di daerah Cioray PTPN 8 di Kp.Cipeundeuy Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat Kab.Bandung Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Anak Anak Putra Ananta biasa dipanggil Berlin dan korbannya bernama [REDACTED];
- Bahwa pada saat kejadian posisi Anak saksi sedang berada di rumah Anak Saksi di Griya Sukarame Asri A.7 RT.01/RW.16 Desa Ciptaharja Kecamatan Cipatat Kab.Bandung Barat, saat itu sedang ada acara keluarga;
- Bahwa Anak saksi mendapatkan informasi dari telah terjadi pembacokan terhadap korban [REDACTED] dari Anak Anak Putra Ananta alias Berlin salah satu geng motor Moonreker;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Riski karena satu sekolahan SMKN I Cipatat dan pada saat PKL, tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun famili dengan Anak Anak;
- Bahwa menurut cerita Anak [REDACTED] awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekitar Jam 14.00 Wib ketika Anak Saksi dan Anak [REDACTED] sedang berada dalam kamar kost yang beralamat di Jalan Babakan H.Tamrin No.10 Cibeunying Kidul Kota Bandung, saat itu Anak Saksi dan Anak [REDACTED] sedang beres-beres pakaian di dalam kost saat itu satu kost dengan Anak Saksi untuk kegiatan PKL di PLN Bandung Timur lalu Anak [REDACTED] cerita "BASA TAHUN BARU URANG JALAN JENG BARUDAK PANGGIH

Halm. 13 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENG XTC, DIUDAG KUBABATURAN URANG TEH, BEUNANG DI CIORAY DIBACOK KU URANG JENG KU BABATURAN, KENA DIBACOK NU HIJINA LUMPAT KA POS 2 (WAKTU TAHUN BARU SAYA JALAN DENGAN ANAK-ANAK DAN KETEMU DENGAN XTC , DIKEJAR SAJA SAMA SAYA DAN TEMEN-TEMEN YANG SATUNYA DIBACOK DI TEMPAT, YANG SATUNYA LARI KE POS 2) lalu saya jawab "WAH NU BENER (WAH YANG BENER)" kemudian saya berkata "MEH NAON KIKITUAN DA TE ALUS (UNTUK APA BEGITU GA BAGUS), kemudian Anak [REDACTED] tidak menjawab dan diam ;

- Bahwa kemudian pada saat Anak [REDACTED] mengeluarkan pakaian miliknya, Anak Anak mengeluarkan 1 (satu) bilah Celurit dan 1 (satu) buah keling dari dalam tas kopernya, melihat hal tersebut Anak Saksi berbicara "IH SIA TE DIMANA TEU DIMANA (IH KAMU GA DIMANA GA DIMANA) Anak [REDACTED] menjawab "BAE JANG JAGA-JAGA" (BIARIN UNTUK JAGA-JAGA) sambil menunjukan mara celurit yang ada bekas darah yang sudah mengering ke Anak Saksi, lalu Anak Anak berbicara "TUH MASIH ADA DARAHNYA" dan Anak Saksi menjawab "GIMANA KAMU AJA AH" sekitar jam 17.00 wib Ibu kandung Anak Anak datang dengan membawa kasur, lalu ibu kandung Anak [REDACTED] pergi untuk nego harga kos ;
- Bahwa Anak Riski ada memberitahukan kepada Anak Saksi sambil wajahnya ketakutan dengan kata-kata "NU DIBACOK KU URANG DI CIORAY BASA MALAM TAHUN BARU MAOT (YANG DIBACOK SAMA SAYA DI CIORAY WAKTU MALAM TAHUN BARU MENINGGAL)" Wah tahu dari mana? Dan Anak Anak menjawab, "INI VIRAL" HEG ATUH ARI SIA MARUKANA ALUS KIKITUAN TEH" (TUH KAMU MAH KAMU PIKIR BAGUS KAYA GITU)" ;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang di bacok oleh Anak [REDACTED] meninggal dunia dari media sosial, dan diperlihatkan dengan foto korban yang menggunakan pakaian berlogo XTC ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Dede Sukandar Alias Kiceup Bin Ade Dahlan, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diminta hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan perihal tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak Anak;

Halm. 14 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saya yang beralamat di Kp. Cipeundeuy, Desa Rajamandala Kecamatan Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa setahu saksi pelakunya adalah [REDACTED] dan korbannya adalah Saksi korban Ismai, dimana saksi mengetahui langsung kejadiannya;
- Bahwa pada saat para pelaku sedang mengejar korban [REDACTED] alias EL saksi sedang berada dikendaraan R4 merk Toyota Rush warna hitam yang berpapasan dengan korban yang sedang dikejar oleh para pelaku;
- Bahwa yang berada di mobil milik saksi berjumlah 5 (lima) orang yaitu yang duduk disamping saksi bernama Sdr.Ipang, yang duduk di jok tengah bernama Sdr.Salsa dan Sdr.Abdul dan yang duduk di jok belakang bernama Sdr.Ilham dan Sdr.Agan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wib, saksi berkumpul bersama dengan Sdr.Ilham, Sdr. EL, Sdr.Rey, Sdr.Fitri dan Sdr.Agan, selanjutnya kami berangkat dengan menggunakan R4 merk Rush warna hitam menuju ke rumah Sdr.Rio di Kp.Mandalawangi Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat disana sudah ada Sdr.Ipang ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wib lalu saya mengantar Sdri. [REDACTED] untuk kembali ke rumah masing-masing, selanjutnya menuju ke rumah Sdr. [REDACTED] di daerah Ciburuy Padalarang karena rumah orang tuanya masuk gang lalu yang turun hanya Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] namun saya, Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Sdr.Rio selanjutnya Sdr.Rio dan Sdr.Ilham menjemput Sdri.Salsa dan Sdr.EL dan Sdr. [REDACTED] menelepon Sdr. [REDACTED] dengan maksud mengajak malam tahun baruan berbarengan lalu saya berangkat ke Cipatat dengan mengendarai R4 merk Rush warna hitam milik saya bersama-sama dengan Sdr. [REDACTED] Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan untuk R2 dikendarai oleh Sdr. [REDACTED] membonceng Sdr. [REDACTED] ;
- Bahwa sekitar jam 23.00 wib kami berhenti lalu Sdr. [REDACTED] turun dari R4 dan Sdr.Adul naik ke R4 dengan maksud akan membeli miras jenis justom ke daerah Cipeuyeum Cianjur dengan menggunakan R2 Honda Beat warna biru putih lalu kami yang berada di dalam mobil melanjutkan perjalanan menuju ke area perkebunan PTPN 8 di warung datar tempat titik kami berkumpul, sekitar jam 23.30 wib, Sdr. [REDACTED] dan Sdr.Rio datang ke warung datar sambil membawa miras jenis justom sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan sambil minum miras saya ngobrol sampai jam 01.00 wib dikarenakan miras kurang lalu Sdr.Rio dan Sdr. [REDACTED] berangkat kembali ke tempat jualan miras jenis justom dengan menggunakan R2 merk Honda Beat ;

Halm. 15 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 01.20 wib saksi telepon Sdr. ■■■ dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan kena bacok oleh orang tidak dikenal di daerah Bungur Mandalawangi, lalu saksi memberi tahu pada teman-teman lalu saya menuju ketempat Sdr. ■■■ dibacok di perjalanan saksi berpapasan dengan Sdr. ■■■ dan Sdr. ■■■ yang sebelumnya membeli miras dengan menggunakan R2 Honda Beat sedang dikejar-kejar oleh 2 (dua) kendaraan Yamaha Nmax dan Honda Beat disana saksi melihat ada yang menenteng senjata tajam jenis Celurit dan motor Honda Beat hitam sedang menenteng senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif untuk memutar arah dengan maksud untuk membantu Sdr. ■■■ dan Sdr. ■■■ yang sedang dikejar-kejar oleh para pelaku, sekitar kurang lebih 20 menit saksi berpapasan dengan R2 merk Nmax dengan menenteng senjata tajam jenis celurit sesampainya di perkebunan untuk mencari teman saksi Sdr. ■■■ dan Sdr. ■■■ sesampainya di pos satpam ada Sdr. ■■■ namun Sdr. ■■■ belum diketemukan, lalu saksi bertanya kepada Sdr. ■■■ "kumaha maneh ceritana kunaon diudag-udag ku 2 motor nu mawa celurit dan golok, Sdr. ■■■ menjawab "ges teangan hela Sdr. ■■■ kahandap tadi kabacok" ;
- Bahwa kemudian saksi kembali lagi ke mobil dan masuk ke areal perkebunan kurang lebih 300 (tiga ratus) meter saksi melihat kendaraan yang digunakan oleh Sdr. ■■■ dan Sdr. ■■■ tergeletak dipinggir jalan, namun belum menemukan Sdr. ■■■ dan kami melanjutkan pencarian ke tempat awal kami berkumpul di saung datar namun Sdr. ■■■ tidak ada juga dan saksi berputar arah ke arah motor yang tergeletak dipinggir jalan dan kami melihat di body motor ada bercak darah yang sudah mengering di duga itu darah Sdr. ■■■ lalu kami membawa sepeda motor kearah pos satpam;
- Bahwa para pelaku yang telah membacok Sdr. ■■■ sampai meninggal berjumlah 6 (enam) orang yaitu dengan menggunakan R2 Yamaha Nmax warna putih dan Honda Beat warna hitam masing-masing dengan berboncengan 3 (tiga) orang dengan menggunakan pakaian warna hitam dan 2 (dua) orang diantara para pelaku tersebut menggunakan topeng sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan golok;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari Sdr. ■■■ diketemukan diperkebunan PTPN sudah meninggal dimana saksi mau melihat Sdr. ■■■ tapi tidak diperbolehkan oleh Polisi, lalu Sdr. Rio dan Sdr. ■■■ dibawa ke Polsek Cipatat guna penyelidikan lebih lanjut;

Halm. 16 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Taufik Hidayat alias Opik, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta hadir dipersidangan ini untuk dimintai keterangan perihal Sdr. Indra telah menjaminkan Hp. milik korban Sdr. [REDACTED] dijaminkan kepada saya supaya diberikan miras sebanyak 4 (empat) botol merek Anggur dan berjanji akan ditebus pada keesokan harinya ;

[REDACTED] Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 WIB di rumah saya yang beralamat di Kp. [REDACTED]

- Bahwa Sdr. Indra waktu itu bersama dengan Sdr. [REDACTED] dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa seingat saksi pada saat Sdr. Indra datang ke warung saksi menggunakan jaket dengan ciri-ciri berwarna merah kombinasi biru dan putih dan ada tulisan M2R di jaket tersebut dan memakai topi sedangkan Sdr. [REDACTED] menggunakan kaos warna hitam dan memakai topi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi [REDACTED] Alm, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa saksi akan menerangkan masalah penemuan Saksi korban Alias EL pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 wib di Kawasan [REDACTED]

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wib, saya berangkat dari rumah menuju lokasi perkebunan Karet, lalu sekitar jam 03.30 wib saya sampai di lokasi selanjutnya saya melakukan pemotongan kulit karet, selanjutnya saya di lokasi pemotongan kulit karet saya melihat seperti ada orang yang tertidur dikira saya orang tersebut orang gila lalu saya berkata "DASAR NU GELO MOLOR TEH DIMANA WAE" sembari saya melanjutkan melakukan pemotongan kulit karet ke pohon selanjutnya, lalu saya bergeser ke kawasan perkebunan karet selanjutnya, sekitar jam 07.00 wib tiba-tiba istri saya Sdri. Karwati memanggil saya "PA PA KADIEU ITU TINGAL ITU TEH MAYIT ATO LAIN BISI SOCA SAYANA BUREM" kemudian

Halm. 17 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya jawab "AH LAIN ETA MAH NU GELO" dan saya sembari menghampiri istri saya kemudian saya bersama-sama mengecek ke Lokasi tersebut dan saya lihat ternyata benar itu adalah mayat manusia yang sudah dikerumuni oleh lalat, lalu saya melaporkan ke pos jaga PLN Indonesia Power lalu saya menceritakan bahwa saya dan istri saya menemukan mayat manusia, lalu saya bersama satpam mengecek ketempat penemuan mayat selanjutnya satpam melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada waktu saksi tidak begitu memperhatikan mayat tersebut hanya saya melihat mayat memakai celana panjang dan baju warna gelap;
- Bahwa pada hari sebelumnya saksi tidak melakukan penyadapan karet karena hari Sabtu dan Minggu tanggal 2 Januari 2022, di tempat saksi bekerja sudah diliburkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi Karwati Binti Karta Alm, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan masalah penemuan mayat Saksi korban Alias [REDACTED];

[REDACTED] Bahwa penemuan mayat Saksi korban alias [REDACTED], pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 07.00 wib di Kawasan Perkebunan PTPN 8 Kp. [REDACTED]

- Bahwa saksi dan suami saksi melihat mayat diperkebunan karet tempat suami saksi bekerja ;
- Bahwa pada saat melihat mayat tersebut kondisi mayat sudah dikerumuni oleh lalat;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan ciri-ciri mayat tersebut, hanya melihat mayat memakai celana panjang dan baju warna gelap ;
- Bahwa sebelumnya suami saksi tidak melakukan penyadapan karet karena hari Sabtu dan Minggu tanggal 2 Januari 2022, di tempat suami saksi bekerja sudah diliburkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Saksi Saksi [REDACTED]
dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halm. 18 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Perkebunan PTPN 8 Kp. [REDACTED]
 - Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Sdr [REDACTED];
 - Bahwa sebelumnya kelompok motor monreker ada masalah dengan kelompok motor XTC, karena kelompok geng motor Moonreker pernah dikeroyok oleh geng motor XTC sampai meninggal dunia;
 - Bahwa nama korban yang telah dikeroyok saksi bersama teman saksi bernama Saksi korban alias [REDACTED];
 - Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib dipinggir jalan di Perkebunan PTPN 8 Kp.Cipeundeuy Kecamatan Cipatat Kab.Bandung Barat;
 - Bahwa saksi menganiaya korban Saksi korban alias [REDACTED] dengan menggunakan senjata tajam jenis gongsreng (senjata rakitan yang terbuat dari besi dibentuk runcing,tajam dan bergerigi);
 - Bahwa peranan masing-masing pada saat melakukan tindak pidana pembacokan terhadap korban adalah :
 - Saksi membacok korban dengan menggunakan benda tajam;
 - Sdr.Anak Berlin (Anak) dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit mengenai leher korban sebanyak 1 (satu) ;
 - Sdr.[REDACTED] dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah temannya korban namun tidak kena sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Sdr.[REDACTED] Loy sebagai pengemudi sepeda motor merk Honda Vario ;
 - Sdr.Yuda sebagai Joki sepeda motor milik Anak Berlin merk Yamaha N-Max warna biru dongker ;
 - Bahwa masalah dengan geng motor XTC dengan geng motor Moonraker Cipatat adalah masalah dendam ;
 - Bahwa saksi melakukan pembacokan terhadap korban Saksi korban Alias [REDACTED] dengan menggunakan senjata tajam jenis gongsreng (senjata tajam rakitan yang terbuat dari besi dibentuk runcing dan bergerigi) sebanyak 1 (satu) kali,mengenai punggung korban ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halm. 19 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi [REDACTED], dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa anak dihadapkan ke persidangan karena melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban Saksi korban, bersama saksi dan teman saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Perkebunan [REDACTED]

- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan Sdr. [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan kelompok motor XTC kelompok geng motor Moonreker pernah dikeroyok oleh geng motor XTC sampai meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan kendaraan sepeda motor Honda Vario warnah merah,namun Nomor Polisinya saya lupa, berboncengan dengan Sdr. [REDACTED];
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tidak ada niat untuk membunuh korban namun hanya sekedar untuk memberikan pelajaran / melukai saja terhadap korban;
- Bahwa yang saksi lihat setelah korban Saksi korban Alias ■ terkena bacokan masih sempat bisa melarikan diri dari pinggir jalan kearah dalam perkebunan PTPN dan setahu saksi saat itu korban masih dikejar oleh Anak Anak [REDACTED] sedangkan saksi dan Sdr. [REDACTED] masih diatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu korban Saksi korban Alias ■ tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 21.30 wib ketika saksi sedang berada di rumah bibi sakso yang beralamat di Warung Tiwu sedang bakar-bakar sosis sambil menunggu tahun baru,saat itu saksi menerima Whatsapp dari Sdr [REDACTED] dengan kata-kata “KER DIMARANA? (LAGI PADA DIMANA)” saksi jawab “IEU KATEUN IMAH BIBI NUJU BAKAR-BAKAR SOSIS”(INI DIRUMAH BIBI SEDANG BAKAR-BAKAR SOSIS)”;
- Bahwa kemudian Sdr. [REDACTED] menanyakan anak-anak yang lain (Anak-Anak Moonraker Cipatat), saksi jawab ada di rumah Sdr. [REDACTED] lalu saksi pergi bersama Sdr. [REDACTED] selang 10 (sepuluh) menit saksi sampai di rumahnya Sdr. [REDACTED] bergabung dengan Sdr. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED]

Halm. 20 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. [REDACTED] dra dan 1 (satu) orang anak baru ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 00.30 setelah saksi dan teman-teman saksi selesai minum-minuman keras, saat itu Sdr. Andre mengajak dan berkata "Mari kita mencari anak XTC cari mangsa mumpung lagi pada ANNIV di daerah Cipatat" ;

[REDACTED] Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman siap-siap untuk mencari target sasaran Anak XTC dan siap-siap untuk naik sepeda motor dengan boncengan dengan membawa senjata tajam yang sudah disiapkan kecuali joki sepeda motor tidak membawa senjata tajam dan saksi melihat Sdr. Indra memakai topeng badut warna putih kecuali Sdr. [REDACTED]

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 11.00 wib, saksi bangun tidur dan melihat di facebook ada berita penemuan mayat di daerah perkebunan yang berpakaian atribut XTC dan korban bernama Saksi korban Alias EL ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi [REDACTED] , dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban [REDACTED] bersama saksi dan teman-teman saksi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Perkebunan PTPN 8 [REDACTED] ;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan Sdr. [REDACTED] ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah dengan kelompok motor XTC, karena kelompok geng motor Moonreker pernah dikeroyok oleh geng motor XTC sampai meninggal dunia;
- Bahwa nama korban yang telah dikeroyok oleh saksi bersama teman-teman saksi tersebut bernama Mukamad alias [REDACTED] ;
- Bahwa saksi melakukan pembacokan terhadap korban Saksi korban alias [REDACTED] dengan menggunakan sebilah golok;



- Bahwa saksi melakukan pembacokan dengan cara membacokkan sebilah golok kearah ke arah joki atau pengendara sebanyak 2 (dua) kali yang sedang membonceng temannya korban Saksi korban alias [REDACTED] yang awalnya diarahkan ke tangan joki namun meleset sehingga mengenai speedometer R2 yang dikendarai korban lalu kendaraan tersebut mengerem untuk menghindari dan sewaktu akan membelok kemudian saksi terjatuh lalu joki lari ke arah pos sedangkan korban lari kearah perkebunan, saat akan membacokkan golok ke arah joki namun keburu kabur dan kena behel motor yang jatuh sehingga golok saksi patah dan terlepas dari gagangnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman tidak ada niat untuk membunuh korban namun hanya sekedar untuk memberikan pelajaran / melukai korban;
- Bahwa awalnya saksi berkumpul bersama Anak Anak, Sdr. [REDACTED] [REDACTED] mengajak mengajak mantek lalu mereka setuju dan menaiki kendaraan secara berboncengan dengan formasi : Sdr. [REDACTED] [REDACTED] dengan menggunakan R2 Honda Vario warna merah milik Sdr. [REDACTED], Anak Anak dibonceng paling belakang ditengah Sdr. [REDACTED] dibonceng oleh Sdr. [REDACTED] menggunakan R2 NMax warna biru dongker ;
- Bahwa kemudian ditengah perjalanan saksi mendengar Sdr.Saksi korbanIndra berteriak itu XTC, lalu mengejar R2 yang dikendarai korban Saksi korban alias [REDACTED] lalu Saksi korbanIndra membacok korban mengenai punggung dengan menggunakan senjata tajam jenis gosreng, setelah itu saksi melihat Anak Anak membacok korban menggunakan celurit mengenai leher kanan korban,setelah itu sepeda motor yang dikendarai korban dan temannya jatuh lalu korban lari ke arah perkebunan sedangkan temannya lari kearah pos satpam ;
- Bahwa Handphone milik korban diambil oleh Sdr. [REDACTED] dan helmnya diambil oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan senjata tajam jenis golok dari Sdr. [REDACTED] (meminjamnya [REDACTED]);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi [REDACTED], dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke perisadangan karena telah melakukan pengeroyokan bersama saksi dan teman-teman saksi terhadap korban Saksi

Halm. 22 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama saksi dan teman-teman saksi melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Perkebunan PTPN 8 Kp. [REDACTED] ;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan tersebut bersama-sama dengan Sdr. [REDACTED] ;
- Bahwa masalah dengan kelompok motor XTC, karena kelompok geng motor Moonreker pernah dikeroyok oleh geng motor XTC sampai meninggal dunia ;
- Bahwa dalam tindak pidana pengeroyokan saksi sebagai apa joki R2 Yamaha N Max warna biru dongker namun Nomor Polisinya saya lupa ;
- Bahwa saksi menjadi joki R2 Yamaha N Max warna biru dongker namun Nomor Polisinya saya lupa milik Anak Anak, berusaha mengejar dan memepet kendaraan R2 yang ditunggangi korban sampai terjatuh ;
- Bahwa kemudian saksi mengerem R2 sambil memutar balik lalu berhenti dan Anak Anak langsung membacokan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali kearah korban ;
- Bahwa pada saat itu korban Saksi korban alias [REDACTED] tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 21.00 wib ketika saksi berada di rumah saksi di Kp. [REDACTED] mau keluar rumah mencari makan dan rokok namun diperjalanan saksi bertemu dengan Sdr. [REDACTED] bertanya "Kalau anak-anak pada kemana"dan saya menjawab tidak tahu,lalu saya pergi ke rumah Sdr. [REDACTED] mengajak saksi dan teman-teman "Hayu bakar-bakaran di rumah saya";
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr.Yandi alias MBAP, bakar-bakaran dan minum-minuman keras 1 (satu) botol anggur merah, dan 1 (satu) botol lagi Intisari,kurang lebih 1 jam datang Sdr. [REDACTED] dan sdr. [REDACTED] R2 jenis Honda Vario (milik Sdr.Indra alias Wira).sekitar jam 00.45 wib setelah selesai

Halm. 23 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum minuman keras, lalu Sdr. [REDACTED] mengajak saksi dan teman-teman untuk mencari Anak XTC selagi sedang ANNIV ;

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi bersiap-siap untuk naik ke sepeda motor dengan berboncengan serta membawa senjata tajam berupa golok dan celurit dan sekitar jam 00.50 wib saat kelompok kami baru keluar gang, Sdr. [REDACTED] melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor melintas dan terlihat yang dibonceng menggunakan baju atribut XTC ke arah Bantar / Saguling ;
- Bahwa kemudian saksi berteriak "Woy itu Anak XTC" kemudian Iki dan Sdr. [REDACTED] mendahului untuk mengejar Anak XTC, msnyusul Anak Anak, Sdr. [REDACTED], dan Sdr. Yuda ikut mengejar dengan melewati pos 1 dan pos 2 PTPN 8 Kp. Cipeundeuy Desa Rajamandala Kulon Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, kira-kira jam 01.00 wib karena ada polisi tidur dan kesempatan untuk Moonraker membacok dengan menggunakan senjata tajam gongsreng kena punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak Anak membacok korban kenai leher korban dengan menggunakan celurit sebanyak 1 (satu) kali selan ;
- Bahwa setelah korban kena bacokan, saksi tidak melihat korban hanya melihat korban lari ke perkebunan PTPN 8 ;
- Bahwa Handphone milik korban diambil oleh Sdr. [REDACTED] alias Wira dan Helm diambil oleh Anak Anak ;
- Bahwa kemudian Handphone korban sudah digadaikan di warung Opik dengan ditukar miras sebanyak 4 (empat) botol sedangkan helm masih berada di Anak Anak ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban tersebut adalah Saksi korban alias ELdari Sosial Media (facebook) ada berita bahwa korban pembacokan meninggal dunia dengan ciri-ciri menggunakan baju hitang atribut XTC, dan saksi sudah menduga bahwa itu akibat perbuatan teman-teman saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halm. 24 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halm. 25 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb*



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menjadi anggota geng motor Moonraker Cipatat sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Anak menjadi anggota geng motor Monreker sejak sekolah kelas I SMA sampai sekarang ;
- Bahwa setelah Anak dibebaskan, Anak akan keluar dari geng motor Moonraker dengan cara akan masuk pesantren ;
- Bahwa orang tua Anak telah memberikan santunan atas meninggalnya korban ke rumah duka dan sudah meminta maaf ;
- Bahwa pada saat Anak membacok korban Saksi korban alias ■■■, posisi Anak saat dibonceng bertiga dalam satu sepeda motor ;
- Bahwa sebelum Anak melakukan pembacokan terhadap korban Saksi korban alias ■■■, celurit Anak simpan di dalam baju (diperut) ;
- Bahwa Anak bersama teman-teman Anak disuruh membawa senjata tajam oleh Sdr.■■■■■ ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti pada saat Anak melakukan pembacokan terhadap korban Saksi korban Als ■■■ ;

- Bahwa benar Anak telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Perkebunan PTPN 8 Kp. [REDACTED]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak melakukan pengeroiyokan tersebut dengan cara membacok dengan menggunakan Cilurit bersama bersama dengan saksi ■■■■■, saksi ■■■■■ dan saksi ■■■■■ ;
- Bahwa peranan masing-masing Anak dan teman-temannya tersebut pada saat melakukan tindak pidana pembacokan terhadap korban adalah :
 - .Anak Anak Berlin membacok dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit mengenai leher korban sebanyak 1 (satu) ;
 - Saksi Saksi korban Indra membacok korban dengan menggunakan benda tajam ;
 - Saksi Saka dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah temannya korban namun tidak kena sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Saksi Iki Loy sebagai pengemudi sepeda motor merk Honda Vario ;
 - Saksi Yuda sebagai Joki sepeda motor milik Anak Berlin merk Yamaha N-Max warna biru dongker
- Bahwa benar awalnya Anak bertemu dengan keempat teman Anak yaitu Sdr.Iki Loy,Sdr.Saka dan Sdr.Yuda, pada saat mereka pulang dari rumah teman Anak acara makan-makan lalu diperjalanan Sdr.Mohamad Indra Wirasastra melihat korban bersama dengan temannya sedang mengendari sepeda motor ;
- Bahwa benar Anak melakukan pembacokan terhadap korban Saksi korban alias EL, dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit ;
- Bahwa benar pada saat Anak melakukan pembacokan terhadap korban Saksi korban alias ■■■■■ mengenai leher korban Saksi korban Alias ■■■■■ sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar masalahnya karena kelompok geng motor Moonreker pernah dikeroyok oleh geng motor XTC sampai meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan Anak usia korban Saksi korban Alias ■■■■■, setelah kejadian, yaitu sekitar 17 (tujuh belas) tahu ;
- Bahwa benar Anak menjadi anggota geng motor Moonraker Cipatat sudah 2 (dua) tahun, sejak sekolah kelas I SMA sampai sekarang ;
- Bahwa benar orang tua Anak telah memberikan santunan atas meninggalnya korban ke rumah duka dan sudah meminta maaf ;
- Bahwa benar Anak bersama teman-teman Anak disuruh membawa senjata tajam oleh Sdr.■■■■■ ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti pada saat Anak melakukan pembacokan terhadap korban Saksi korban Als ■■■■■ ;

Halm. 27 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana ataukah tidak, seperti yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, dan harus pula dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan Anak, yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, menurut hemat Hakim dakwaan yang relevan dengan perbuatan Anak adalah dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.
3. Yang mengakibatkan mati ;

Ad.1.Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai

Halm. 28 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” dalam perkara ini setelah kepada Anak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Anak Anak, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Anak kedepan persidangan, dan setelah Hakim menanyakan tentang identitas Anak dipersidangan dengan identitas Anak sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Anak sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anak lah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Anak Anak telah dapat dikatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Hakim akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi pada diri Anak Anak ;

A/d.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak .

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kalimat dari unsur pasal sebagaimana tersebut, adalah bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan unsur ini tidak perlu harus terbukti secara keseluruhan, apabila dari salah satu unsur telah terbukti, maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 KUHP : Yang disamakan dengan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan ;

Halm. 29 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah disangkal dan telah pula dibenarkan oleh Anak sendiri, yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan saksi Iki Loy, saksi Saka dan saksi Yuda telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Perkebunan PTPN 8 Kp. [REDACTED]

Menimbang, bahwa Anak melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara membacok dengan menggunakan Cilurit, terhadap korban Saksi korban alias [REDACTED] yang mengenai leher korban Saksi korban Alias [REDACTED] sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah barang bukti pada saat Anak melakukan pembacokan terhadap korban Saksi korban Als [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Anak usia korban Saksi korban Alias [REDACTED], setelah kejadian, yaitu sekitar 17 (tujuh belas) tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas tahun) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Anak Anak ;

A/d.3. Yang mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar Anak [REDACTED] bersama dengan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi Yuda telah melakukan pengeroyokan terhadap korban Saksi korban pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 01.00 wib dipinggir jalan yang beralamat di Perkebunan PTPN 8 Kp. [REDACTED]

Menimbang, bahwa peranan Anak dan masing-masing teman Anak pada saat melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban Saksi korban Alis EL adalah sebagai berikut :

- Anak Anak Berlin membacok dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit mengenai leher korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Saksi Saksi korban Indra membacok korban dengan menggunakan benda

Halm. 30 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam ;

- Saksi Saka dengan menggunakan senjata tajam jenis golok kearah temannya korban namun tidak kena sebanyak 1 (satu) kali ;
- Saksi Iki Loy sebagai pengemudi sepeda motor merk Honda Vario ;
- Saksi Yuda sebagai Joki sepeda motor milik Anak Berlin merk Yamaha N-Max warna biru dongker ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Vissum et Repertum Nomor :

██████████ tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr ██████████ dan Medikolegal di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban berjenis kelamin laki-laki berusia antara tujuh belas hingga dua puluh lima tahun yang dalam keadaan membusuk lanjut ini ditemukan luka terbuka pada dahi hingga pelipis kananyang dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul, luka terbuka pada leher sisi kanan dapat disebabkan oleh kekerasan tajam, luka terbuka pada dagu sulit ditentukan jenis kekerasan penyebabnya karena kulit tampak hancur. Ditemukan tulang pelipis kanan yang retak; resapan pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, tulang dahi dan pelipis kanan; terpotongnya otot leher sisi kanan; terpotongnya urat otot penyambung tulang belakang ruas leher kelima dan keenam. Organ-organ dalam lainnya sebagian besar telah dalam keadaan membusuk lanjut. Sebab kematian akibat kekerasan tajam pada leher sisi kanan yang dapat menimbulkan pendarahan. Kekerasan tumpul pada kepala sisi kanan secara bersamaan dapat mempercepat kematian. Perkiraan waktu kematian antara dua hingga tiga hari sebelum waktu pemeriksaan dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan anak Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU No :17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Anak, dimana yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penesihat Hukum Anak, yakni :

Halm. 31 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan melihat kembali rangkaian jalannya persidangan, berikut, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti serta keterangan Anak yang ternyatakan di sidang pengadilan, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Undang-undang, sepatutnya diberi putusan:

"DIBERIKAN TINDAKAN PEMBINAAN, DI LPKS BAHTERA BANDUNG "

Sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Atau

HUKUMAN YANG SERINGAN RINGANNYA di LPKA Bandung

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak...berbunyi Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu Perdua) dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari alasan-alasan yang diuraikan oleh Penasihat Hukum anak dalam Pembelaannya, Hakim berkesimpulan, bahwa tentang permintaan Penasihat Hukum Anak yang dituangkan dalam pembelaannya dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Anak dan orang tua Anak sendiri dipersidangan, yang memohon agar Anak dijatuhi pidana yang terbaik bagi Anak, mengingat orang tua Anak dan Anak sendiri akan berusaha untuk menjauhkan pengaruh Anak untuk ikut-ikutan kelompok geng motor, dengan cara membina mental serta psikologis Anak agar lebih bagus lagi kedepannya setelah menjalani pidana, dengan cara akan memasukkan Anak ke Pesantren setelah selesai menjalani pidana, oleh karena itu menurut Hakim permohonan Anak dan orang tua Anak telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Anak, lagi pula Anak dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum Anak, yaitu melanggar pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, disamping mengatur tentang akumulasi hukuman penjara dan denda, oleh karena itu kepada anak juga akan di perintahkan untuk mengikuti pelatihan kerja vide pasal 71 Ayat (3)

Halm. 32 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada balai pelatihan kerja sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Anak ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Anak ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Pada saat melakukan perbuatannya, Anak masih duduk dibangku kelas 2 (dua) SMK ;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya ;
- Anak melakukan perbuatannya karena terdorong adanya ajakan oleh orang-orang yang sudah dewasa, terutama Andre ;
- Bahwa orang tua Anak telah memberikan santunan kepada orang tua korban Saksi korban Als El, yang juga pada waktu itu disaksikan oleh Petugas PK Bapas Kelas I Bandung ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak dapat digolongkan menjurus dengan sikap-sikap premanisme ;

Menimbang, bahwa tentang Rekomendasi dari hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan kelas I Bandung, agar klien atas nama Anak, dijatuhi putusan berupa Pidana Penjara dalam waktu yang singkat dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan tetap memperhatikan Pasal 81 Ayat (5) bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, atas pertimbangan :

1. Tindak pidana yang dilakukan klien diancam dengan hukuman diatas 7 tahun.
2. Klien sudah menghilangkan nyawa orang lain (korban sampai meninggal), akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa anak melakukan perbuatannya terdorong karena adanya ajakan/suruhan dari orang dewasa yakni Andre yang mengajak Anak dan teman-temannya mencari lawan dari

Halm. 33 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok berandalan XTC di daerah Sukarame, mereka menyetujuinya lalu Andre menyuruh Anak dan teman-temannya untuk membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga bila berhadapan dengan musuh ;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatannya karena terdorong akan ucapan Andre tersebut sehingga Anak pada akhirnya dengan rasa solidaritas sesama anggota group anak sesama kelompok geng motor Montreker ;

Menimbang, bahwa jika dilihat usia anak pada saat melakukan tindak pidana, sudah berusia 17 tahun dan duduk dibangku SMK kelas 2, maka sudah barang tentu kondisi kejiwaan Anak yang masih sangat labil, sehingga anak belum tentu bisa berfikir secara maksimal akan akibat dan resiko yang ditimbulkan dari perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat jika terhadap anak pada saat ini akan lebih tepat jika dijatuhi pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang bertujuan agar kelak setelah anak selesai mengikuti pembinaan, lebih siap dalam menjalani kehidupannya sehari-hari ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang bahwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Anak yang meminta agar Anak dijatuhi pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi : Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anak tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum Anak yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana denda sebagaimana yang dituangkan oleh Penuntut Umum Anak dalam tuntutananya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidanan bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Anak dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pidana yang dijatuhkan kepada Anak

Halm. 34 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim telah memenuhi rasa keadilan terhadap Anak, masyarakat ataupun hukum itu sendiri, apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal pasal 80 ayat (3) UU No 35 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan UU No 17 Tahun 2016, tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu dari Penuntut Umum Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun pada LPKA Bandung dan mengikuti pelatihan kerja pada Balai Kementerian Sosial Abiyoso Kota Cimahi selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut dikurangi selama Anak berada dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara ;
4. Memerintahkan agar Anak untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah cerulit ;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha N-Max warna biru dongker No Polisi D 6217 UED ;

Dpergunakan untuk perkara lain atas nama Saksi korbanIdra, Dkk ;

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Idi Il Amin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Wati Susilowati,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, serta dihadiri oleh Maria Indah SN,SH Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Cimahi, dihadapan Anak yang didampingi oleh orang tua, Penasihat Hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandung dan Petugas Pekerja Sosial Kabupaten Bandung Barat ;.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halm. 35 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bib



Wati Susilowati,SH

Idi Il amin, SH.MH

Halm. 36 dari 36 halaman Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)